



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/708/438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/289/438.1.1.3/2021
TENTANG TIM OPTIMALISASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi, tertib pengelolaan, serta sebagai salah satu upaya optimalisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/289/438.1.1.3/2021 tentang Tim Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/289/438.1.1.3/2021 tentang Tim Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagai berikut :

a. Diktum Keempat diubah dan dibaca sebagai berikut:

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 4 (empat) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pelaksana teknis dari unsur di luar Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- b. Lampiran diubah, dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

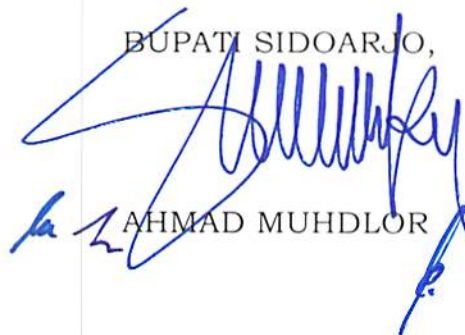
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 708 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
- Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
- Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- Pengarah IV : Komandan KODIM 0816 Sidoarjo
2. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Wakil Ketua I : Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
6. Sekretaris I : Kepala Bidang Pajak Daerah III pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Koordinator Pengawas : Kepala Sub Bidang Validasi dan Pelaporan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Pengawas Teknis :
 1. Kepala Sub Bidang Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Sub Bidang Verifikasi Bidang Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barat Sidoarjo;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan;

6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo;
 7. 6 (enam) orang Staf Bidang Pajak Daerah III pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 8. 2 (dua) orang Staf Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Pelaksana Teknis : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Seksi Peralihan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 5. 1 (satu) Staf Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 6. 1 (satu) Staf Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Sidoarjo;
 7. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 8. Wakil Ketua I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 9. Wakil Ketua II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 10. Wakil Ketua III Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 11. Wakil Ketua IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 12. Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 13. Wakil Sekretaris I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 14. Wakil Sekretaris II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 15. Bendahara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 16. Wakil Bendahara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo;
7. 6 (enam) orang Staf Bidang Pajak Daerah III pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. 2 (dua) orang Staf Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

9. Pelaksana Teknis : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Seksi Peralihan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Seksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 5. 1 (satu) Staf Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 6. 1 (satu) Staf Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Sidoarjo;
 7. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 8. Wakil Ketua I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 9. Wakil Ketua II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 10. Wakil Ketua III Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 11. Wakil Ketua IV Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 12. Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 13. Wakil Sekretaris I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 14. Wakil Sekretaris II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 15. Bendahara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo;
 16. Wakil Bendahara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR